LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	İ
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN- LAMPIRAN	31
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2019	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala, karena atas limpahan Karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan perencanaa Strategis yang telah disusun sebelumnya, sehingga harapannya dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders. Semoga di tahun-tahun berikutnya capaian dapat ditingkatkan dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kutai Kartanegara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan dengan tenaga dan fikiran diucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus. Semoga laporan kinerja instansi pemerintahan kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

Tenggarong, Januari 2019





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government* dan *Good Governance*), Pemerintah Daerah termasuk Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan LKJiP pada setiap akhir tahun anggaran secara berjenjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihasilkan di tahun 2019 dapat digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sasaran strategis : "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- 1. Status Pencemaran air Sungai
- 2. Status Pencemaran Udara
- 3. Tutupan Lahan

Adapun Perbandingan target dan capaian Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai berikut :

No.	IKU	Target RPJMD	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Status Pencemaran Air Sungai	56,37 %	84,08 %	149,16%
2.	Status Pencemaran Udara	92,10 %	91,06 %	98,87%
3.	Tutupan Lahan	59,99 %	62,93 %	104.90 %



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-21 mencapai angka sebesar 117,64 % dengan kategori "sangat baik". Persentase capaian tersebut dihitung berdasarkan perbandingan target terhadap realisasi dikali 100% dari setiap indikator kinerja kemudian dirataratakan. Adapun terkait dengan kinerja anggaran belanja dari target anggaran sebesar Rp 20.759.094.435,68 terealisasi 16.155.904.081,00 atau sebesar 77,83 %. Namun demikian angka realisasi belanja tersebut tidak berarti mengurangi target kinerja yang teah ditetapkan karena pengurangan realisasi anggaran lebih pada efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 60 Tahun 2016 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Pelaksana kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

4 Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- 3. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - Seksi Penataan Lingkungan
 - Seksi Kajian Dampak lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tahura
- 4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan:
 - Seksi Pengurangan Sampah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

- Seksi Penanganan Sampah
- Seksi Pengelolaan Limbah B3
- 5. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - Seksi Pemantauan Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- 6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.


8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berikut Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada gambar 1.2 :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TIPE A SESUAI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 60 TAHUN 2016





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

1. SEKRETARIAT

Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja dinas.

Fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariatan
- b. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dsb
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP,Standar PElayanan, Perjanjian Kinerja, ketrbukaan informasi public, tim manajemen perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD Dsb
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG kepegawaian, kode etik pegawai, evalausi jabatan, analisi jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaak LKJIP, SAKIP,SPIP,REnstra, RENJA,LKJP,LPPD dan LKPD;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan admnistrasi kepegawaian;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan (Penatausahaan)SKPD;

2. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Tugas:

melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengkajian administrasi dan teknis mengenai perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Fungsi:

 Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tata lingkungan meliputi penataan lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan tahura;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaan tata ruang yang berbasing daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup serta instrument ekonomi lingkungan hidup;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran NSDA,
 LH, dokumen RPPLKH, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas
 Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran serta pembinaan penyelenggaraan KLHS dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pembinaan penyelenggaraaan KLHS serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- g. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran tim kajian dokumen Lingkungan Hidup yang transparan, instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL,Izin Lingkungan,Audit LH, Analisis Resiko LH);
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencandangan sumber daya alam, proses izin lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pemantauan, pengembangan, pemanfaatan, perencanaan, pengelolaan dan pengawasan serta pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

3. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Tugas:

Menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.

Fungsi:

 Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah B3;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

- b. Mengkoordinasikan penetapan target pengurangan sampah, prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah produsen/Industri;
- c. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi, pendaur ulangan sampah, pembatasan timbunan sampah kepada
- d. produsen/industry, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- e. Mengkoordinasikan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah produsen/industry;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah dan informasi pengelolaan sampah produsen/industry; tingkat kabupaten/kota;
- h. Mengkoordinasikan pemberiaan kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah produsen industry;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah produsen/industry;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan perizinan dan pembinaan pengelolaan sampah produsen/industry, pemantauan, pengawasan pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pemrosesan akhir produsen/industry, penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis dilakukan dalam satu daerah kab/Kota:

4. BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Tugas

Perumusan, penyusunan, pengkordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lingkungan daerah kabupaten serta kerjasam teknis.

Fungsi

a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemilihan kualitas air, kualitas uadra, kualitas tanah,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

kualitas pesisir dan laut, sumber pencemar institusi dan non institusi serta kerusakan lingkungan;

- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan, izin perlindungan, pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pemantauan, penentuan kriteria baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar dan penaggulangan kerusakan lingkungan;

5. BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas :

Melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Fungsi

- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran serta penerimaan pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanan penelahaan, penyusunan rekomendasi dan verfikasi atas pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di kuar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau engetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyusunan data dan informasi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifian local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan , pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup setra peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup.

1.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain sebagai berikut:

- 1. Pencemaran air, udara, dan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia;
- 2. Pencemaran sampah dan pengelolaan penanganan sampah yang belom optimal;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

- 3. Belum tertanganinya pengelolaan limbah padat/sampah dan limbah bahan berbahahaya dan beracun (B3);
- 4. Genangan sementara yang disebabkan oleh banjir;
- 5. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lungkungan dan berkelanjutan;
- 6. Kerusakan pesisir dan laut;
- 7. Kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan batubara;
- 8. Degradasi hutan;
- 9. Menurunnya keanekaragaman hayati;
- 10. Gangguan terhadap kawasan lindung dan dilindungi yang masih sangat tinggi;
- 11. Belum optimalnya implementasi rencana kelola dan perlindungan lingkungan/keanegaragaman hayati.

Selain itu keterbatasan peralatan untuk mengakses penerapan teknologi ramah lingkungan. Serta keterbatasan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan dan laboratorium lingkungan. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan juga menjadi isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan pengendalian dan penegakan hukum terkait isu lingkungan hidup.

1.3 JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT & GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL

A. Kualifikasi Pendidikan


Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Strata 3 (S3)	1	1,10
2	Strata 2 (S2)	14	15,38
3.	Strata I (SI)	34	37,36
4.	Sarjana Muda (D3)	5	5,49
5.	SLTA	35	38,48
6.	SLTP	2	2,20
	Jumlah	91	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN




Gambar 1: Kompisisi jenjang pendidikan personel ASN DLHK

Selain tenaga Aparatur Sipil negara (ASN) , Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) juga memiliki 71 Orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai tenaga administrasi pembantu sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Strata 2 (S2)	1	1,41
2.	Strata I (SI)	33	46,48
3.	Diploma IV	1	1,41
4.	SLTA	32	45,07
5.	SLTP	2	2,82
6.	SD	2	2,82
	Jumlah	71	100

KUALIFIKASI PENDIDIKAN



Gambar 2: Kompisisi jenjang pendidikan personel NON PNS DLHK




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

B. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

No	Golongan / Pangkat	Jumlah	Persentase
		(orang)	(%)
1.	Golongan IV / Pembina		
	- Pembina Tingkat I / IV b	3	3,30
	- Pembina / IV a	8	8,79
2.	Golongan III		
	- Penata Tingkat I / III d	15	16,48
	- Penata / III c	13	14,29
	- Penata Muda TK.I / III b	9	9,89
	- Penata Muda / III a	6	6,59
3.	Golongan II		
	- Pengatur Tingkat I / II d	19	20,88
	- Pengatur / II c	15	16,48
	- Pengatur Muda TK.I / II b	1	1,10
	- Pengatur Muda / II a	1	1,10
No	Golongan / Pangkat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
4.	Golongan I		
	- Juru Tingkat I (I/d)	1	1,10
	Jumlah	91	100

Pangkat dan Golongan



Gambar 3: Komposisi Pangkat dan Golongan PNS DLHK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)


C. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sesuai dengan Perbub Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 18 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kukar Berdasarkan jabatan Tahun 2019

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Esselon II	1	1,10
2.	Esselon III	5	5,49
3.	Esselon IV	16	17,58
4.	Fungsional	10	10,99
5.	Staf	59	64,84
	Jumlah	91	100

Pejabat Struktural dan Fungsional



Gambar 4: Komposisi Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional PNS DLHK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 didasarkan pada Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dokumen Renstra tersebut memuat :

A. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, yang rumusnya bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai lima tahun, tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara haruslah sejalan dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- 1. Mewujudkan pelayanan public dan tata kelola yang baik berdasarkan pronsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
- 2. Meningkatnya kualitas lngkungan hidup.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun sasarna strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera						
dan Berkeadilan						
Misi I : 1	Memantapkan Reformas	si Birokrasi untuk l	Rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
Mewujudkan pelayanan public dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi	- Penguatan kualitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Aparatur sesuai standar beban kerja - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur - Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan.			
MISI II : Meningka	tkan pengelolaan sumbe berwawasan lin		berkelanjutan dan			
Tujuan	Sasaran	Strategi Strategi	Kebijakan			
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya - perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan menjadikan sampah sebagai sumber daya	- Peningkatan ketaatan perizinan usaha/kegiatan - Peningkatan pembentukan bank sampah dan pembinaan pengelolaan sampah - Peningkatan kualitas air, udara dan tanah - Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

C. Program

Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuangan dalam rancangan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 meliputi:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 8. Program Rehabilitasi Lahan Kritis
- 9. Program Pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan.

2.2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang bersikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja pada Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 	%	100 55	
		- Rata-rata nilai SKP seluruh ASN	Nilai	82	
		- Persentase konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	
		- Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan asset	Persen	100	
		- Persentase tindak lanjut temuan audit	Persen	100	
2.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	Persen	100	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN
	-	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persen	80	
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persen	20	
		Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	Persen	100	
			Persen	2	
	-	Jumlah rekomendasi izin	Rekomendasi	75	
	-	Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu	Persen	51	
		Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa	На	750	
	_	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku	Persen	100	
	-	Jumlah luasan lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	0	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN
	-	Persentase berkurangnya tingkat abrasi sungai dan erosi pesisir	Persen	0	
	-	Terlaksananya rehailitasi/rebois asi kerusakan lingkungan di beberapa lokasi	Hektar	0	
	-	Jumlah kampung iklim Kutai Kartanegara	Desa	2	

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 20.736.998.585,95 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.477.932.341,95 dan Belanja Langsung Rp 11.259.066.244,00. Adapun setelah perubahan menjadi Rp Rp 20.759.094.435,68 dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 9.138.282.591,68 dan belanja langsung Rp 11.620.811.844,00.

> Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara

Tabel 2.3 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2019

Uraian		Target	Persentase
Belanja Tidak	Rp	9.138.282.591,68	100%
Langsung			
Belanja Langsung	Rp	11.620.811.844,00	100%
Jumlah	Rp	20.759.094.435,68	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

> Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran(Rp)	Persentase	Keterangan
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.500.509.739,00	21,51 %	APBD
2.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	9.120.302.105,00	78,48 %	APBD dan DBH DR

2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Instrumen pendukung penerapan SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah adanya Sistem Informasi yang mengintegrasikan dari Perencanaan, monitoring dan capaian kinerja. Sistem Informasi ini memudahkan monitoring pelaksanaan kegiatan maupun capaian kinerja. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan, sedangkan monitoring capaian kinerja dilaksanakan setiap triwulan.

Adapun beberapa system informasi yang digunakan antara lain:

- 1. Simda (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
- 2. Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Evaluasi untuk sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1.	91 ≤	Sangat Baik	
2.	$76 \le 90$	Tinggi	
3.	$66 \le 75$	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2020, diolah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanaa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Lingkugnn Hidup dan Kehutanan tahun 2019

Indikator	Satuan	Cara	Capaia		201	19	
Sasaran		Perhitungan	n 2018	Target	Realisa si	%	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	indeks	IKLH=(indeks kualitas udara x 30%) + (indeks kualitas air x 30%)+(indeks tutupan lahan x 40%)	69,92	72,00	77,89	108.18	Sangat baik
Status Pencemaran Sungai	%		81,43	56,37	84,08	149,16	Sangat baik
Status Pencemaran Udara	%		69,51	92,10	91,06	101,06	Sangat baik
Tutupan lahan	%		59,95	59,99	62,93	104,90	Sangat baik

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dilihat dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 yaitu sebesar 77,89 bahkan melebihi target 2019 (72,00) atau realisasinya 108,18 %. dan capaian indeksnya naik 7,97 dibandingkan capaian tahun 2018.

Capaian indikator status pencemaran air air sungai tahun 2019 diperoleh dari hasil uji air permukaan yang dilakukan di 10 kecamatan dengan 12 lokasi sungai sebagai titik pantau, yaitu Kecamatan loa kulu dengan 3 lokasi sungai, kecamatan sanga-sanga 1 lokasi sungai, kecamatan anggana 1 titik sungai, kecamatan samboja 1 titik sungai, kecamatan loa janan, kecamatan tenggarong seberang, kecamatan tenggarong, kecamatan marangkayu, kecamatan muara badak dan kecamatan muara jawa masing-masing 1 anak sungai sebagai lokasi titik pantau. Walaupun dari keseluruh titik lokasi tersebut belum mewakili 70 % kawasan sungai namun telah melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja status pencemaran udara tahun 2019 yaitu 91,06 turun 1,04 % dari target RPJMD, walaupun tidak memenuhi target namun status pencemaran udara tahun 2019 meningkat dari 2018 sebesar 31 % dengan kualitas udara dalam kategori BAIK. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara dilakukan di 2 kecamatan yaitu kecamatan loa janan dan kecamatan tenggarong.

Indeks tutupan lahan merupakan salah satu komponen IKLH, semakin tinggi indeks tutupan lahan makan akan mendongkrak nilai IKLH. Data tutupan lahan menunjukkan meningkatnya Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Kuti Kartanegara yaitu 62,93 dibanding tahun 2018, yaitu 59,99 atau meningkat indeksnya 2,94.

🖶 🛮 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa DLHK kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan satu sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" yang terbagi ke dalam tiga indikator kinerja strategis, yaitu Status Pencemaran Air, Status Pencemaran Udara dan Tutupan Lahan. Ketiga indikator strategis itu merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut juga merupakan pencapaian IKU DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tolak ukur capaian indikator kinerja "meningkatnya kualitas lingkungna hidup" mempunyai tiga indikator yaitu Status Pencemaran Air, Status Pencemaran Udara, dan Tutupan Lahan

1.1. Indikator Kinerja Status Pencemaran Air

Terdapat 10 parameter yang diuji dalam menentukan indeks kualitas air atau status pencemaran air, yaitu:

- Zat padat tersupsensi (TSS, Total Suspended Solid)
- Jumlah Zat padat terlarut (Total Dissolve Solid)
- Oksigen terlarut (DO, Dissolved Oxigen)
- Jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai (BOD, Biochemical Oxygen Demand)
- Kandungna Fosfat (Total Phosphat)
- Kandungna Bakteri Escherichia coli
- Kandungan bakteri koliform (*Total Coliform*)
- Kandungan NH3-N (Nitrogen Amoniak)
- Kandungan N03-N (Nitrat)

Nilai dari setiap parameter dinormalisasi ke dalam skala indeks pada angka 0-100 (terburuk-terbaik) dengan klasifikasi mutu air kelas I yang menggunakan system IKA-INA dan system pembobotan perparameter sesuai dengan metode perhitungan oleh Kementrian Lingkungna Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas iar dan pengendalian pencemaran air. Formula perhitungan untuk memperolej indeks kualitas iar/ status pencemaran air dirumuskan sebagai berikut :

$$PIj = \frac{\sqrt{(Ci / Lij)^2M + (Ci / Lij)^2R}}{2}$$

Keterangan:

Lij = Konsentrasi Baku Peruntukan Air



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Ci = Konsentrasi Sample Parameter Kualitas Air

Pij = Pencemaran bagi peruntukan

Hasil indeks pencemaran air selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan klasifikasi IKA (Indeks Kualits Air). Tranformasi nilai pencemaran bagi peruntukan ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan menaglikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. sebagai berikut :

Skor	Kriteria
100 ≥ IKA ≥ 90	Sangat Baik
90 ≥ IKA ≥ 80	Baik
$80 \ge IKA \ge 70$	Cukup Baik
$70 \ge IKA \ge 50$	Sedang
$50 \ge IKA \ge 35$	Marginal
$35 \ge IKA \ge 0$	Buruk

Adapun rekapitulasi perhitungan indeks kualitas iar kutai kartanegara tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rekapitulasi perhitungan indeks kualitas air tahun 2019

N0	Lokasi	Titik Pantau		IP		Hasil	Kriteria
	Kecamatan		Hulu	Tengah	Hilir	IP	
1.	Loa Kulu	Sungai jembayan Muara, Desa sungai paying, baruk	84,56	86,14	87,27	85,99	Baik
2.	Sanga-Sanga	Muara sungai sanga-sanga	77,19		77,52	77,36	Cukup baik
3.	Anggana	Sungai pangkalan	76,11		90,29	83,20	Baik
4.	Samboja	Sungai merdeka	82,31		80,79	81,55	Baik
5.	Loa Janan	Sungai Loa Haur	88,84		85,06	86,95	Baik
6.	Tenggarong Seberang	Sungai Separi	82,88		84,36	83,62	Baik
7.	Tenggarong	Sungai Saka Kanan	80,54	83,2	70,49	78,06	Cukup baik
8.	Marangkayu	Sungai Santan	88,19		86,59	87,39	Baik
9.	Muara Badak	Salok CEla		91,75		91,75	Sangat Baik
10.	Muara Jawa	Handil 9		84,88		84,88	Baik
		INDE	KS KUA	LITAS AII	R	84,08	Baik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Indeks kualitas air tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2017 dan target RPJMD. Berikut perbandingan capaian nya :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian 2018 dan 2019

		Realisasi	2019				
N	0 Indikator Kinerja	2018	Target	Realisasi	% realisasi		
1.	Kualitas Air	81,43	56,37	84,08	Baik		

Kenaikan status pencemaran air melalui perhitungan indeks kualitas air ini disebabkan antara lain :

- ✓ Terdapat penambahan parameter sampling air dari 7 (tujuh) paramet menjadi 10 (sepuluh) parameter;
- ✓ Adanya perubahan metode perhitungan oleh Kementrian Lingkungna Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2018 dan 2019 yang ebelumnya menggunakan metode indeks pencemaran air kelas II menjadi kelas I dengan menggunakan system IKA INA dengan system pembobotan perparameter
- ✓ Adanya peningkatan indeks kualitas air di masing-masing anak sungai, peningkatan indeks ini terjadi karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah rumah tangga di aliran sungai.

Untuk menanggulangi menurunya status pencemaran air perlu meningkatkan upaya dari masyarakat dan pemerintah untuk menganggulangi pencemaran air sungai , misalnya dengan memperbanyak gerakan bersih sungai. Dan diperlukan upaya dalam pengelolaan limbah cair yang baik dan benar, baik untuk limbah industry maupun limbah rumah tangga sebelum dialirkan ke lingkungan, dan juga upaya pengawasan pencegahan pencemaran air yang lebih diperketat.

1.2. Indikator Kinerja Status Pencemaran Udara

Perhitungan dan pengolahan data status pencemaran udara melalui indeks kualitas udara dirumuskan sebagai berikut :

- Menghitung rerata setiap sample dan ulangan untuk parameter SO₂ dan NO₂;
- Membandingkan anga rerata SO₂ dan NO₂ dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementara



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Mentransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara (IKU) dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - (50/0.9 \text{ x (IEU-0.1)})$$

Realisasi atau capaian Indikator Kinerja Status pencemaran udara tahun 2019 yaitu 91,0684 tidak sesuai dengan target 92,10

Tabel 3.5 : Target dan Realisasi Kualitas Udara

	Indikator	Realisasi		2019		
N0	Kinerja	2018	Target	Realisasi	% realisasi	Predikat
1.	Kualitas Udara	69,51	92,10	91,06	98,87	Sangat Baik

Meskipun capaian status pencemarna udara tahun 2019 tidak mencapai target, namun capaian Indeks Kualitas Udara meningkat dibanding dengan realisasi tahun 2018. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara dilakukan di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan loa Janan dan Kecamatan Tenggarong.

Parameter udara yang wajib dipantau berrdasarkan PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu parameter Sulfur dioksida (SO2,Nitrogen Dioksida NO2 dan Partikulate Matter PM 2,5, Pelaksanaan pemantauan Kualitas udara dilaksanakan dengan menggunakan metode Passive Sampler dan manual aktive di 4 titik sampling Yaitu :

1. Kecamatan Tenggarong

• Transportasi : Penyeberangan pulau kumala

• Industri : Pabrik Tahu Magkuraja

• Perkantoran : Gedung Bupati B

• Permukiman : Perumahan Rapak Mahang

2. Kecamatan Loa Janan

• Transportasi : Jalan Poros Lua Duri

• Industri : Kawasan dekat pertambangan

• Perkantoran : Kantor Camat

• Permukiman : Pemukiman masyarakat loa janan

Adapun hasil uji kualitas udara tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6: Rekapitulasi perhitungan indeks kualitas udara Tahun 2019



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

N0	Lokasi		NO ₂			SO ₂			
110	LUKASI =	A	В	C1	C2	A	В	C1	C2
1.	Kukar	12,60	10,30	7,60	10,00	12,81	8,86	10,50	0,00
1.	Wilayah Tengah		3,64	0,16			0,73	0,74	
	Rerata	12,60	6,97	3,88	10,00	12,81	4,80	5,62	0,00
	Rerata Total		8,363			5,806			
	Standar EU		40)		20			
	Indeks udara Model EU (IEU)		0,2	09			0,2	290	
	Rerata IEU				0,23	50			
	Indeks Kualitas Udara		91,0						

Keterangan:

- A. Wilayah Perkantoran
- B. Wilayah Komersil
- C1. Wilayah Pemukiman
- C2. Wilayah Perkantoran

Beberapa antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah rendahnya indeks kualitas udara di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) public, seperti taman kota, taman keanekaragaman hayati, dan penanaman tanaman perindang jalan yang efektif menyerap polutan udara serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Industri/Perusahaan yang menghasilkan emisi cerobong asap agar menaati persyaratan teknis dalam pencegahan pencemaran udara.

1.3. Indikator Kinerja Tutupan Lahan

Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Indeks Tutupa lahan merupakan salah satu komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), semakin besar indeks Tutupan Lahan maka akan mendongkrak nilai IKLH.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Tabel 3.7 : Target dan Realisasi Tutupan Lahan

	Indikator	Realisasi		2019		
N0	Kinerja	2018	Target	Realisasi	% realisasi	Predikat
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,95	59,95	62,93	104,90	Sangat Baik

Dalam menghitung Tutupan Lahan terdapat beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungan sebelum mengetahui jumlah indeks kualitas tutupan lahan, sebagai berikut :

Tutupan Lahan (TL)= [TH + (LSBKH+L.SBL+RTH+KR+TK) x 0,6] Luas Wilayah Administratif

Keterangan:

TL = Tutupan Lahan

TH = Tutupan Hutan

SBKH = Belukar dan belukar rawa kawasan hutan

SBL = Belukar dan Belukar Rawa Sempadan

RTH = Ruang Terbuka Hijau

KR = Kebun Raya

TK = Taman Keanekaragaman Hayati

Adapun data komponen tutupan lahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8: Komponen tutupan lahan

N0	Komponen Tutupan Lahan	Nilai
1.	Tutupan Hutan	1.038.609,30
2.	Belukar dan belukar rawa kawasan hutan	0,00
3.	Belukar dan Belukar Rawa Sempadan	249.425,18
4.	Ruang Terbuka Hijau	196.749,00
5.	Kebun Raya	0,00
6.	Taman Keanekaragaman Hayati	0,00
7.	Luas Wilayah Administrasi	2.698.292.220
	Tutupan Lahan	0,44
	Indeks Kualitas Tutupan	62,93



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Untuk mencapai target indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang lebih baik, salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan Indeks Tutupan Lahan, untuk tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan nilai Tutupan Lahan melalui peningkatan ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 (setelah perubahan APBD 2019) sebesar Rp 7.365.055.338,00 dari total anggaran belanja langsung Rp 11.620.811.844,00 atau sebesar 63,38% dari total anggaran. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 9 : Kinerja dan Keuangan Sasaran Tahu 2019

	Kin	erja		Keuangan				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Meningktnya Kualitas Lingkungan Hidup	Status Pencemaran Air	56,37	84,08	149,16	Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungna Hidup/Pemantauan Kualitas Air Permukaan		147.198.104	98,13
	Status Pencemaran Udara	92,10	91,06	98,87	Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungna Hidup/Pemantauan Kualitas Udara		37.999.400	94,99
	Status /Indeks Tutupan Lahan	59,99	62,93	104,90	-	-	-	-

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi anggaran terjadi pada semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran antara lain :

1. Melalukan optimalisasi monitoring dan pemantauan di beberapa lokasi;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

 Melakukan proses Pengadaan barang dan jasa dengan mencari harga yang lebih rendah dari pada DPA dengan tidak mengurangi kualitas kerja dan hasil yang diharapkan;

D. ANALISISI EFISIENSI SUMBER DAYA

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala yang dialami Dinas Lingkungna Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan hanya dari sisi kuantitas namun lebih kepada Kualitas SDM yang dimiliki. Seperti diamanahkan dalam Peraturan Bupati mengenai Tugas dan Tupoksi DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan/pemberdayaan kepada pelaku usaha ataupun masyarakat terhadap lingkungan hidup. Sampai dengan 2019 DLHK Kabupaten Kutai Kartanegra hanya memiliki 10 tenaga Fungsional Pengawas Lingkungan dan pada saat ini tenaga analis dan pengambilan sample yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan dirasa masih kurang, dan masih berstatus tanaga honorer dimana tingkat penghasilan yang tidak sesuai untuk standar analis dan pengambilan sample. Untuk itu diperlukan adanya optimalisasi kemapuan SDM agar tujuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengelolaan pembangunan yang ramah lingkungan dapat diwujudkan.

E. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentunya terdapat permasalahan-permasalahan pada setiap bidang pelayanan , diantaranya adalah :

- 1. Secara kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
- 2. Sarana dan prasarana penunjang yang masih minim;
- Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
- 4. Belum terakreditasinya UPTD Laboratorium Lingkungan yang terhambat penyusunan dan penerapan dokumen mutu dan SDM yang tersrtifikasi;
- 5. SDM (analis kimia dan pengambil sampel) yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, Sarana dan Prasarana Laboratorium yang kurang, sehingga menjadi kendala untuk menambah titik pantau kualitas lingkungan dan secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi unsur keterwakilan sampel sebagaiman yang diamanatkan peraturan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Untuk mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut, diupayakan beberapa solusi antara lain :

- 1. Mengoptimalisasi SDM yang dimiliki;
- Melakukan Pendidikan dan pelatihan, workshop tambahan untuk meningkatkan pemahaman pekerjaan yang menjadi tupoksinya;
- 3. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan pihak ketiga yang professional di bidangnya untuk mendapatkan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan;
- 4. Melakukan usulan dan komunikasi ke BKPSDM terkait dengan kapasitas tenaga teknis laboratorium;
- 5. Menigkatkan sarana dan prasarana laboratorium melalui kegiatan belanja angsung baik yang bersumber dari APBD maunpun Dana Bankeu/DAK;
- 6. Mempercepat proses akreditasi UPTD Laboaratoirum dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

F. PRESTASI YANG DICAPAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah melaksanakan kegiatan sekolah adiwiyata dan kalpataru dan mendapat penghargaan di tingkat Provinsi dan Nasional, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10: Penghargaan dan prestasi yang dicapai

No	Nama Sekolah/Yayasan	Kecamatan	Penghargaan yang diterima
1.	SD NEGERI 010	TENGGARONG	Adiwiyata Provinsi
2.	SD NEGERI 013	TGR SEBERNG	Adiwiyata Provinsi
3.	SD NEGERI 007	TGR SBRNG	Adiwiyata Provinsi
4.	SD NEGERI 020	TGR SBRNG	Adiwiyata Provinsi
5.	SD NEGERI 008	LOA JANAN	Adiwiyata Provinsi
6.	SD NEGERI 024	LOA JANAN	Adiwiyata Provinsi
7.	SD NEGERI 012	LOA JANAN	Adiwiyata Provinsi
8.	SD NEGERI 027	LOA JANAN	Adiwiyata Provinsi
9.	SMP NEGERI 6	LOA JANAN	Adiwiyata Provinsi
10.	SD NEGERI 028	KOTA BANGUN	Adiwiyata Provinsi
11.	SD ISLAM TERPADU AL IHSAN	MUARA KAMAN	Adiwiyata Provinsi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

No	Nama Sekolah/Yayasan	Kecamatan	Penghargaan yang diterima
12.	SD NEGERI 007	MUARA JAWA	Adiwiyata Nasional
13.	YAYASAN BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION (BOS-F)	SAMBOJA	KALPATARU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai eujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta system administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan yang strategis. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan kepetusan dan ssbagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dan hasil evaluasi perjanjian kinerja tahun 2019. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "Meningkatnya Kulaitas Lingkungan Hidup" telah berhasil di capai dengan sangat baik yaitu di atas 95%, dengan pengukuran capaian indikator sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama Status Pencemaran Air dengan Kondisi Predikat Sangat Baik , dengan target 56,37 dan capaian 84,08 ;
- 2. Indikator Kinerja Utama Status Pencemaran Udara dengan Kondisi Predikat Sangat Baik, dengan Target 92,10 dan capaian 91,06;
- 3. Indikator Kinerja Utama Indeks Tutupan Lahan dengan kondisi predikat Sangat Baik, dengan Target 59,99 dan capaian 62,93;
- 4. Dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 77,89 berada pada Status BAIK.

Dalam rangka meningkatkan kualita Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan meliputi :

- Melakukan evaluasi secara berkala (Bulanan dan triwulan) terhadap capaian Kinerja OPD;
- 2. Atas beberapa target kinerja yang tidak tercapai, akan dilakukan perpaikan dokumen perencanaan berikutnya;
- 3. Membangun komitmen bersama dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

IS LINGKUNGAN HIDU

4. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan dan kinerja, tapi manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga bagian selaku pelaksana kegiatan agar memberikan data-data yang akurat dan tepat waktu.

> Tenggarong, Februari 2020

Pembina Tingkat I – IV/b NIP. 19690113 199503 1 005

Alfian Noor, SE